



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 232 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MANDOK KECAMATAN
BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Mandok Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah Desa Mandok yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, Kepala Daerah menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Mandok Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
 2. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Mandok;
 3. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Mandok yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Mandok dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MANDOK KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Mandok Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib bersunggu-sunggu untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.



KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Direktur Jendral Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;
2. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;
8. Camat Bulagi Utara di Sambulungan;
9. Kepala Desa Mandok di Desa Mandok;
10. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 232 TAHUN 2019

TENTANG


PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MANDOK KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA MANDOK KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN : BULAGI UTARA
DESA : MANDOK

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	729	BAMEDA BATAMBO	L	7207171108410002	Desa Mandok	17.500.000
2	730	YEL MANGADIKO	L	7207173006730001	Desa Mandok	17.500.000
3	731	TINUS LANDAKE	L	7207170902560001	Desa Mandok	17.500.000
4	732	YANTO SINGGANO	L	7207171304750001	Desa Mandok	17.500.000
5	733	YONAS BUNGALIA	L	7207170107470005	Desa Mandok	17.500.000
6	734	NOKMAN KALAENG	L	7207171211430001	Desa Mandok	17.500.000
7	735	JUPRIS PULUTE	L	7207171505870001	Desa Mandok	17.500.000
8	736	RION KASOOLAN	L	7207171506850001	Desa Mandok	17.500.000
9	737	ESAN YASADA	L	7207171410620001	Desa Mandok	17.500.000
10	738	RISWANTO MADOING	L	7207061705920001	Desa Mandok	17.500.000
11	739	HENDRA KADIOT	L	7207170605910001	Desa Mandok	17.500.000
12	740	ALEXANDRIA BATOLU	L	7207171005960001	Desa Mandok	17.500.000
13	741	SUHERMAN MOMBILIA	L	7207170812920001	Desa Mandok	17.500.000
14	742	ASDIN LATIING	L	7207172606920001	Desa Mandok	17.500.000
15	743	MARTA PUUSAN	P	7207175307640002	Desa Mandok	17.500.000
16	744	HERSON MOMBILIA	L	7207170203940001	Desa Mandok	17.500.000
17	745	ASMON KADIOT	L	7207170603900001	Desa Mandok	17.500.000
18	746	AGABUS BATOLU	L	7207173006700001	Desa Mandok	17.500.000
19	747	MARIANTO LUKESENG	L	7207172510860001	Desa Mandok	17.500.000
20	748	HELKIN POLIBAON	L	7207170612840001	Desa Mandok	17.500.000
21	749	HENDRI LUKESENG	L	7207172510910001	Desa Mandok	17.500.000
22	750	YOSUA SAMBAMOLO	L	7207170306640001	Desa Mandok	17.500.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM